



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 259 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI DAN TIM PELAKSANA  
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional Kesehatan, perlu melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional sebagai persyaratan mutlak dalam setiap kenaikan jenjang fungsional berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/3032/2022 Tentang Penetapan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Terakreditasi sebagai Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
- b. bahwa agar uji kompetensi jabatan fungsional berjalan efektif, tepat sasaran dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penguji Uji Kompetensi dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Melalui Penyesuaian/Inpassing;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU :
- Tim Penguji Uji Kompetensi dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Penguji Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. menetapkan metode uji kompetensi;
  - b. menetapkan metode penilaian;
  - c. menyiapkan perangkat penilaian;

- d. berkoordinasi dengan instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
- e. memeriksa dan memvalidasi data dokumen;
- f. melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
- g. memberikan *feedback* hasil penilaian uji kepada peserta uji kompetensi;
- h. melakukan pemutakhiran instrumen uji kompetensi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan;
- j. melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan kepada pimpinan penyelenggara uji yang meliputi jumlah peserta uji dan yang lulus uji kompetensi, jenis jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, tim penguji kompetensi, waktu dan tempat uji kompetensi;
- k. melaksanakan koordinasi terkait poin a sampai dengan poin j; dan
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, BKPSDM Kabupaten Jember dan Bupati Jember.

KETIGA

: Tim Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Bidang Perencanaan
  - 1) membuat perencanaan penyelenggaraan Uji Kompetensi meliputi rencana pengujian, rencana penganggaran, rencana pembinaan, dan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan; dan
  - 2) melakukan identifikasi calon peserta dan tim penguji.
- b. Bidang Sistem Informasi
  - 1) melakukan updating data my SAPK/ data SIM Kepegawaian;
  - 2) melakukan verifikasi data calon peserta Uji kompetensi;
  - 3) pemegang akun sebagai penyelenggara Uji Kompetensi;
  - 4) membuat proposal penyelenggaraan Uji Kompetensi; dan
  - 5) membuat Berita Acara pelaksanaan Uji Kompetensi.
- c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan
  - 1) melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan;
  - 2) memberikan saran dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan uji kompetensi; dan
  - 3) memberikan masukan dalam pemberian sanksi.

d. Sekretariat

- 1) memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi termasuk dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
- 2) membentuk kepanitiaan atau sekretariat uji kompetensi;
- 3) memberikan informasi mekanisme pelaksanaan uji kompetensi kepada pejabat fungsional Kesehatan;
- 4) melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi kepada Unit Pembina dan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan melalui email dan aplikasi e-Ukom meliputi jumlah peserta uji, jenis jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, materi uji kompetensi, tim penguji kompetensi dan waktu dan tempat uji kompetensi;
- 5) membuat berita acara hasil uji kompetensi untuk disampaikan kepada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; dan
- 6) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan uji kompetensi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas selama 1 (satu) periode, serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Bupati Jember.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Mei 2023



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/259/1.12/2023  
TANGGAL : 3 Mei 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
4.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
5.	SEKRETARIS I	a. Bidang Perencanaan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
6.	SEKRETARIS II	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
7.	ANGGOTA	b. Bidang Sistem Informasi 2 (dua) orang unsur Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan 1 (satu) orang unsur staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan 2 (dua) orang unsur Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember d. Sekretariat 2 (dua) orang unsur Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan 1 (satu) orang unsur staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Jember

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/259/1.12/2023  
TANGGAL : 3 Mei 2023

**SUSUNAN TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	ANGGOTA	a. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Dokter; b. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Dokter Pendidik Klinis; c. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Dokter Gigi; d. 6 (enam) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Perawat ; e. 6 (enam) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Bidan; f. 6 (enam) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Nutrisionis; g. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Apoteker; h. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Asisten Apoteker; i. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Pranata Laboratorium Kesehatan; j. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Sanitarian; k. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Perkam Medis; l. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Radiografer; m. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan, dan Tenaga Promosi Kesehatan; n. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Teknisi Elektromedis dan Fisikawan Medis; o. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Fisioterapis, Terapis Wicara dan Okupasi Terapis; p. 3 (tiga) orang Tim Penguji Uji Kompetensi Refraksionis Optisien, Terapis Gigi Mulut dan Teknisi Gigi;

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**